

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan dalam Bab 2 mengenai analisis dalam menghadapi pemeriksaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada PT X, yang diajukan pada tanggal 8 April 2015 untuk masa September-November 2014 dan diterbitkan SKPLB oleh Dirjen Pajak pada tanggal 4 April 2016 dalam prosesnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

3.2 Saran

Adapun saran-saran yang diberikan untuk PT X adalah:

1. PT X melakukan pembenahan dalam melakukan penyimpanan dokumen dengan membuat sistem penyimpanan yang mudah tetapi tertata dengan baik dan rapi
2. Terhadap SDM di bidang administrasi yang kurang memahami bidang perpajakan, sebaiknya PT X memberikan beberapa pelatihan dasar di bidang perpajakan, dan jika sudah terjadi salah persepsi sebaiknya langsung dibenarkan, agar kesalahan tidak terulang lagi dan merugikan PT X
3. Dalam hal memilih PKP Rekanan, sebaiknya PT X lebih selektif lagi dan melakukan komunikasi yang baik terutama terhadap masalah faktur PM PT X. Selain itu karyawan harus lebih teliti lagi dalam menerima faktur PM dari PKP Rekanan, jika ditemukan adanya kesalahan formal pada faktur yang diterima, sebaiknya segera menghubungi PKP Rekanan untuk segera dikoreksi